

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan Rp. 73.716.668.392,94

2. Perhitungan Anggaran Belanja :
a. Rutin Rp. 44.914.275.337,25
b. Pembangunan Rp. 17.732.022.149,00

Jumlah Rp. 62.646.297.486,25

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih
sejumlah Rp. 11.070.370.906,69

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan Rp. 4.073.919.716,00

2. Perhitungan Anggaran Belanja :
a. Rutin Rp. 4.073.919.716,00
b. Pembangunan Rp. 0,00

Jumlah Rp. 4.073.919.716,00

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan ...Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 11.070.370.906,69 terdiri dari :
 - Sisa Tunai pada Kas Daerah BPD per Tanggal 31 Maret 1998 sebesar
Rp. 10.910.996.405,69
 - Sisa UUDP Bendaharawan Rutin sebesar
Rp. 155.231.301,00
 - Sisa UUDP Bendaharawan Pembangunan
Rp. 4.143.200,00

Jumlah ...Rp. 11.070.370.906,69

Sampai pada saat penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dilaksanakan jumlah sisa UUDP yang ada pada Bendaharawan sebesar.....
Rp. 159.374.501,00 semua sudah disetor ke Kas Daerah namun masih ada beberapa Bendaharawan yang menyetor sisa UUDP-nya melampaui tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun Bendaharawan yang terlambat menyetor adalah :

1. Bendaharawan Rutin Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp. 18.928.784,00 disetor tanggal 5 Mei 1998.
 2. Bendaharawan Rutin Setwilda Tingkat II Denpasar sebesar Rp. 54.131.609,00 disetor tanggal 27 April 1998.
 3. Bendaharawan Rutin Setwilda Tingkat II Denpasar sebesar Rp. 12.610.956,00 disetor tanggal 14 April 1998. Dalam Tahun Anggaran yang akan datang agar Bagian Keuangan An. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar mengingatkan kepada Bendaharawan yang mempunyai sisa UUDP dan tidak dipergunakan lagi, waj ib menyetor kembali ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.
- b. Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, khususnya dalam pengajuan SPP Beban Sementara oleh Bendaharawan tanpa dilampiri model Bend. 5/6 dan contoh B-XI.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Jo ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April

1987 Nomor 903-379 lampiran 16 Jo pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994. Dalam Anggaran mendatang agar mempedomani ketentuan tersebut diatas.

- c. Kewajiban penyisihan 15 % P. PB.I Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar kepada 7 (tujuh) Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali sesuai dengan kesepakatan untuk membangun Bali seutuhnya, supaya tunggakan yang ada sampai dengan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 2.669.003.231,02 ditambah dengan tunggakan Tahun 1997/1998 sebesar Rp. 845.908.756,00 secara kumulatif dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1998/1999.
- d. Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1997/1998 pada pasal 2.15.1.1151 (Pengeluaran Tidak Tersangka) terdapat pembebanan pengeluaran berupa :
 - Bantuan biaya kepada Parpol dan Golkar;
 - Bantuan biaya kepada Muspida;
 - Bantuan biaya pembuatan pondasi dan pagar tembok halte bemo di Jalan Diponegoro;
 - Bantuan biaya asuransi kepada Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - Bantuan biaya kepada Tim Penggerak PKK Kodya dalam rangka Jambore di Jakarta.

Pengeluaran-pengeluaran tersebut diatas seharusnya dibebankan pada pasal-pasal yang sudah baku. Untuk Tahun Anggaran berikutnya agar dalam pengeluaran Tidak Tersangka berpedoman pada ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

- e. Pada pasal 2.2.3.1090 (Kesejahteraan Pegawai) terdapat pembebanan belanja berupa :
 - Bantuan kunjungan kerja/study banding bagi Pejabat Eksekutif Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar yang tidak didukung dengan bukti-bukti perjalanan dinas keluar daerah.
 - Bantuan biaya uang Full Dress bagi Pejabat/Pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Terhadap belanja-belanja tersebut diatas seharusnya dibebankan pada pasal-pasal yang sudah ada dan baku. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 1997 Nomor 6 Tahun 1997.

- (2) Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Denpasar Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 10 Agustus 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).

6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar
(11 expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I
Bali di Denpasar
(1 expl).
8. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di
Denpasar (2 expl).
9. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
di Denpasar
(1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 153 Tanggal : 1
Oktober 1998 Seri : D
Nomor : 150.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama

Madya

NIP. 010026454